



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erwin Supriadi Bin Dedi
Tempat lahir	: Ciamis
Umur/tgl lahir	: 31 tahun / 09 Desember 1990.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Keraharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kab. Ciamis..
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum / Tidak bekerja.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 2 Juni 2022;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
4. Barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir.
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 610 (enam ratus sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 3s warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tulisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ERWIN SUPRIADI BIN DEDI, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2022 sekira Jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya,, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan.Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) dan ayat (2) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu saksi BRIPDA LAMBAS dan BRIPTU M.FATHUR ROHMAN sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau di sebut identitasnya yang menginformasikan bahwa di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ada seseorang laki-laki yang suka mengedarkan obat berbentuk bulat berwarna kuning, kemudian saksi IWAN FAUZI GUSTIWAN bersama-sama dengan saksi LAMBS,SH dan SAKSI M.FATHUR ROHMAN menuju lokasi yang di informasikan dan setelah sampai di lokasi ada seseorang laki-laki yang sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kec.Pamarican Kab. Ciamis lalu saksi bersama saksi Bripda Lambas dan Briptu M.Fathur Rohman meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang jumlah seluruhnya sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 900 (sembilan ratus) butir obat jenis HEXYMER yang di simpan di dalam tas selendang warna hitam dan setelah di intrograsi bahwa barang tersebut milik terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan di introgasi di polres Ciamis bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa obat yang di duga jenis hexymer yaitu pada awalnya tanggal 1 April 2022 sekitar jam 12.00 terdakwa berangkat menuju Kota Tangerang dengan menggunakan angkutan umum (trevel) untuk bertemu dengan saudara ADAM (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan menggunakan Hand Phon milik terdakwa merk Xiami Redmi 3s warna gold dengan tujuan akan membeli obat jenis hexymer kepada saudara ADAM dan sekita jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi saudara ADAM bahwa terdakwa sebentar lagi sampai, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sampai ke daerah Tangerang Bitung dan tidak lama kemudian saudara ADAM datang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung berbincang-bicang (ngobrol) dan terdakwa langsung menanyakan pesanan berupa obat yang di duga jenis hexymer terdakwa dan saudara ADAM langsung menyerahkan 1(satu) buah pot yang di dalamnya berisikan obat yang di duga jenis hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang Pembeliannya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa langsung pulang menuju Ciamis dengan menggunakan angkutan umum (trevel) yang sudah terdakwa pesan sebelumnya.

Kemudian Ketika dalam perjalanan menuju ciamis terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dengan cara diminum dengan menggunakan air mineral dan sesampainya di rumah sekitar jam 03.00 Wib terdakwa istirahat di rumah terdakwa, dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa mengkonsumsi lagi obat hexymer sebanyak 5 (lima) butir dan malam harinya terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada hari minggu tanggal 3 April 2022 terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sekitar jam 15.00 Wib, saksi Andri mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi YUDA datang kerumah terdakwa dengan maksud akan membeli obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pada hari selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa mengkonsumsi obat hexymer

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian pada pagi dan malam hari terdakwa main kerumah Roni dan tidak lama kemudian saksi Andri dating dan membeli obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi Yuda menghampiri terdakwa dan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) butir dirumah terdakwa, bahwa benar setelah terdakwa mengkonsumsi obat hexymer tersebut terdakwa susah tidur, pikiran tenang.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan atau khasiat dari obat jenis hexymer dan terdakwa sewaktu membeli atau mengedarkan serta mengkonsumsi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang ke farmasian.

Bahwa obat jenis Hexymer tersebut memang memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan terdaftar dalam register BPOM, akan tetapi karena obat hexymer sering disalahgunakan maka BPOM mengeluarkan aturan tentang pengelolaan obat –obat tertentu seperti obat Hexymer untuk tidak diedarkan secara bebas apalagi bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahliannya

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 22.093.11.07.05.008.K

Nama sediaan contoh : diduga Trihexyphenidyl
Nomor laboratoium : 184/TP/04/22.
Kemasan : Amplop coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,8 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet kuning.

Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.

jumlah contoh yang diterima : 40 (empat puluh) tablet.

tanggal uji : 14 April 2022.

Nama tersangka : Erwin Supriadi Bin Dedi

siswa contoh : 35(Tiga puluh lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "Mf", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm

Identitas : Trihexyphenidyl positif.

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Penguian (Rusiana,M.Sc..)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ERWIN SUPRIADI BIN DEDI, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2022 sekira Jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabuupaten Ciamis atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu saksi BRIPDA LAMBAS dan BRIPTU M.FATHUR ROHMAN sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau di sebut identitasnya yang menginformasikan bahwa di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ada seseorang laki-laki yang suka mengedarkan obat berbentuk bulat berwarna kuning, kemudian saksi IWAN FAUZI GUSTIWAN bersama-sama dengan saksi LAMBS,SH dan SAKSI M.FATHUR ROHMAN menuju lokasi yang di informasikan dan setelah sampai di lokasi ada seseorang laki-laki yang sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09 Desa Kertahayu Kec.Pamarican Kab. Ciamis lalu saksi bersama saksi Bripda Lambas dan Briptu M.Fathur Rohman meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang jumlah total seluruhnya sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 900 (sembilan ratus) butir obat yang diduga jenis HEXYMER yang di simpan di dalam tas selendang warna hitam dan setelah di intrograsi bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan di introgasi di polres Ciamis terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa obat yang diduga jenis hexymer yaitu pada awalnya tanggal 1 April 2022 sekitar jam 12.00 terdakwa berangkat menuju Kota Tangerang dengan menggunakan angkutan umu(trevel) untuk bertemu dengan saudara ADAM (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa merk Xiomi Redmi 3s warna gold dengan tujuan akan membeli obat jenis hexymer kepada saudara ADAM dan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi saudara ADAM bahwa terdakwa sebentar lagi sampai, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sampai ke daerah Tangerang Bitung dan tidak lama kemudian saudara ADAM datang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung berbincang-bicang (ngobrol) dan terdakwa langsung menanyakan pesanan berupa ibat hexymer terdakwa dan saudara ADAM langsung menyerahkan 1(satu) buah pot yang di dalamnya berisikan obat yang diduga jenis hexymer sebanyak 1000 (sertibu) butir) dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang Pembeliannya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa langsung pulang menuju Ciamis dengan menggunakan angkutan umum (trevel) yang sudah terdakwa pesan sebelumnya.

Kemudian Ketika dalam perjalanan menuju ciamis terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan sesampainya di rumah sekitar jam 03.00 Wib terdakwa istirahat di rumah terdakwa, dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa mengkonsumsi lagi obat hexymer sebanyak 5 (lima) butir dan malam harinya terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada hari minggu tanggal 3 April 2022 terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sekitar jam 15.00 Wib saksi Andri mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli obat yang diduga jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi YUDA dating kerumah terdakwa dengan maksud akan membeli obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa mengkonsumsi obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian pada pagi dan malam hari terdakwa main kerumah Roni dan tidak lama kemudian saksi Andri membeli obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yuda menghampiri terdakwa untuk membeli obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) butir dirumah terdakwa, bahwa benar setelah terdakwa mengkonsumsi obat hexymer tersebut terdakwa susah tidur, pikiran tenang.

Bahwa obat jenis Hexymer tersebut memang memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan terdaftar dalam register BPOM, akan tetapi karena obat hexymer sering disalahgunakan maka BPOM mengeluarkan aturan tentang pengelolaan obat –obat tertentu seperti obat Hexymer untuk tidak diedarkan secara bebas apalagi bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahliannya

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A.12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 22.093.11.07.05.008.K

Nama sediaan contoh : diduga Trihexyphenidyl

Nomor laboratorium : 184/TP/04/22.

Kemasan : Amplop coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,8 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet kuning.

Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.

jumlah contoh yang diterima : 40 (empat puluh) tablet.

tanggal uji : 14 April 2022.

Nama tersangka : Erwin Supriadi Bin Dedi

siswa contoh : 35(Tiga puluh lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "Mf", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm

Identitas : Trihexyphenidyl positif.

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022

Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Rusiana,M.Sc.)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 ssekira jam 15.30 wib Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten ciamis milik Sdr. RONI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut yaitu bersama BRIPKA LAMBAS dan BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan pengeledahan.
- Bahwa melakukan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI saya terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kami dari satuan Narkoba Polres Ciamis kepada tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara menyimpan, memiliki, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa terdakwa ERWIN sewaktu diamankan oleh pihak kepolisian sedang bersama Sdr. RONI.
- Bahwa terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir.
- Bahwa obat tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya.
- Bahwa melakukan peggeledahan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ada yang menyaksikan yaitu Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut beralamatkan di panjalu Kab Ciamis dan bekerja di kota tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan dengan Sdr. ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan kenal dengan Sdr. ADAM (DPO) sudah sekitar 3 bulan.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari kabupaten ciamis dan bekeja didaerah tanggerang dan bekerja sebagai Buruh serabutan ditanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) sebanyak 1 (Satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa kemasan obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih da berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl dengan ciri-ciri tablet bulat berwarna kuning cerah dan bertuliskan mf.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota tanggerang.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan hanya sendiri membeli obat hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menggunakan sarana angkutan umum jenis travel membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat tersebut menggunakan uang nya sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) yang langsung menawarkan obat jenis hexymer kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI Maksud dan tujuan membeli obat tersebut untuk terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib tersangka menjual sebanyak 10 butir dirumah tersangka. Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 15.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir . dirumah tersangka. Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib tersangka menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mengkonsumsi sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjual kepada Sdr. YUDA RIADI DAN Sdr. ANDRI ANDRIANA dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir.
- Bahwa Sdr. YUDA dan Sdr. ANDRIANA sudah menyerahkan uang kepada tersangka dan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI langsung menyerahkan obat sebanyak 10 butir.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan Sdr. Andriana tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan tersangka mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA RIADI sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) . dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis Tsk ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh saksi dan 2 (dua) rekan saua untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 60 butir pada pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat akan menuju ke ciamis terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi sebanyak 5 (lima) butir,Pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI., jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI .Pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekitra 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekita jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi di rumah Sdr. RONI.

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI setiap kali menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan / konsumssi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu dengan cara diminum seperti obat pada umumnya menggunakan air mineral dan menerangkan yang dirasakannya yaitu menjadi susah tidur.
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Tangerang Bitung dan tersangka membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di daerah Tangerang Bitung Kota Tangerang dan tersangka membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa obat tersebut sudah habis digunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2022.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan yang dirasakannya setelah menggunakan / mengkonsumsi obat hexymer tersebut adalah menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian / bidang kesehatan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak ada hubungan antara pekerjaannya dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi IWAN FAUZI GUSTIawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dan pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 ssekira jam 15.30 wib Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten ciamis milik Sdr. RONI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut yaitu bersama BRIPKA LAMBAS dan BRIPKA FATHUR ROHMAN setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan pengeledahan.
- Bahwa melakukan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI saya terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kami dari satuan Narkoba Polres Ciamis kepada tersangka.
- Bahwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara menyimpan, memiliki, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa terdakwa ERWIN sewaktu diamankan oleh pihak kepolisian sedang bersama Sdr. RONI.
- Bahwa terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir.
- Bahwa obat tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya.
- Bahwa melakukan peggeledahan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ada yang menyaksikan yaitu Sdr. RONI.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut beralamatkan di panjalu Kab Ciamis dan bekerja di kota tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan dengan Sdr. ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan kenal dengan Sdr. ADAM (DPO) sudah sekitar 3 bulan.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari kabupaten ciamis dan bekerja di daerah tanggerang dan bekerja sebagai Buruh serabutan di tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) sebanyak 1 (Satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa kemasan obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih dan berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl dengan ciri-ciri tablet bulat berwarna kuning cerah dan bertuliskan mf.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tanggerang bitung kota tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan hanya sendiri membeli obat hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menggunakan sarana angkutan umum jenis travel membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat tersebut menggunakan uang nya sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) yang langsung menawarkan obat jenis hexymer kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI Maksud dan tujuan membeli obat tersebut untuk terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib tersangka menjual sebanyak 10 butir

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersangka. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB saya menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB saya menjual sebanyak 10 butir . dirumah tersangka. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB tersangka menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mengkonsumsi sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjual kepada Sdr. YUDA RIADI DAN Sdr. ANDRI ANDRIANA dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir.
- Bahwa Sdr. YUDA dan Sdr. ANDRIANA sudah menyerahkan uang kepada tersangka dan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI langsung menyerahkan obat sebanyak 10 butir.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan Sdr. Andriana tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan tersangka mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA RIADI sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) . dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis Tsk ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh saksi dan 2 (dua) rekan saua untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 60 butir pada pada hari Jumat tanggal 01

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat akan menuju ke ciamis terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi sebanyak 5 (lima) butir,Pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI., jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI .Pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekitra 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekita jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI sekitar jam20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,kemudian pada hari kamis taggal 07 april 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi dirumah Sdr. RONI .

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI setiap kali menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan / konsumssi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu dengan cara diminum seperti obat pada umumnya menggunakan air mineral dan menerangkan yang dirasakannya yaitu menjadi susah tidur.
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022 sekira jam 20.0 wib didaerah tanggerang bitung dan tersangka membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota tanggerang dan tersangka membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa obat tersebut sudah habis digunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan yang dirasakannya setelah menggunakan / mengkonsumsi obat hexymer tersebut adalah menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian / bidang kesehatan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak ada hubungan antara pekerjaannya dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi LAMBAS A. HUTASOIT., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dan pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 ssekira jam 15.30 wib Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten ciamis milik Sdr. RONI.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut yaitu bersama BRIPKA FATHUR ROHMAN dan BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI saya terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kami dari satuan Narkoba Polres Ciamis kepada tersangka.
- Bahwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara menyimpan, memiliki, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa terdakwa ERWIN sewaktu diamankan oleh pihak kepolisian sedang bersama Sdr. RONI.
- Bahwa terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir.
- Bahwa obat tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya.
- Bahwa melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ada yang menyaksikan yaitu Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut beralamatkan di panjalu Kab Ciamis dan bekerja di kota tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan dengan Sdr. ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan kenal dengan Sdr. ADAM (DPO) sudah sekitar 3 bulan.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari kabupaten ciamis dan bekerja di daerah tanggerang dan bekerja sebagai Buruh serabutan ditanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) sebanyak 1 (Satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa kemasan obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih da berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl dengan ciri-ciri tablet bulat berwarna kuning cerah dan bertuliskan mf.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota tanggerang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan hanya sendiri membeli obat heyxmer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menggunakan sarana angkutan umum jenis travel membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI membeli obat tersebut menggunakan uang nya sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) yang langsung menawarkan obat jenis hexymer kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI Maksud dan tujuan membeli obat tersebut untuk terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib tersangka menjual sebanyak 10 butir dirumah tersangka. Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 15.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir . dirumah tersangka. Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib tersangka menjual sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mengkonsumsi sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjual kepada Sdr. YUDA RIADI DAN Sdr. ANDRI ANDRIANA dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YUDA dan Sdr. ANDRIANA sudah menyerahkan uang kepada tersangka dan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI langsung menyerahkan obat sebanyak 10 butir.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan Sdr. Andriana tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan bahwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan tersangka mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA RIADI sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) . dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis Tsk ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh saksi dan 2 (dua) rekan saua untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menerangkan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 60 butir pada pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat akan menuju ke ciamis terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi sebanyak 5 (lima) butir,Pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI., jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI .Pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekira 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI kemudian sekita jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI,Pada hari rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 12.00 wib terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI konsumsi di rumah Sdr. RONI.

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI setiap kali menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI gunakan / konsumssi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu dengan cara diminum seperti obat pada umumnya menggunakan air mineral dan menerangkan yang dirasakannya yaitu menjadi susah tidur.
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 20.0 wib di daerah Tangerang bitung dan tersangka membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 19.00 wib di daerah Tangerang bitung kota Tangerang dan tersangka membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERWIN menerangkan bahwa obat tersebut sudah habis digunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2022.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI menjelaskan yang dirasakannya setelah menggunakan / mengkonsumsi obat hexymer tersebut adalah menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian / bidang kesehatan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak ada hubungan antara pekerjaannya dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ANDRI ANDRIANA Bin ANDRI GUNAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi telah diberi sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer oleh terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa saksi telah membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa saksi membeli obat hexymer kepada Tsk ERWIN SUPRIADI Bin DEDI sebanyak dua kali yaitu :Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 15.00 wib saya membeli sebanyak 10 butir dirumah terdakwa ERWIN seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saksi membeli sebanyak 10 butir dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tidak menjelaskan cara konsumsi dan khasiat obat jenis hexymer tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI langsung menawarkan obat hexymer kepada saksi.
- Bahwa obat hexymer yang saya dapatkan dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ciri-cirinya adalah berbentuk bulat dan berwarna kuning cerah.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat tersebut adalah untuk saya gunakan / konsumsi sendiri.
- Bahwa konsumsi obat hexymer tersebut adalah seperti minum obat pada umumnya.
- Bahwa dirasakan saksi adalah saksi menjadi tenang dan tenggorokan menjadi seret.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI mendapatkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut.
- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut tidak menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer tersebut.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi RONI DIAN PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian sekarang ini sehubungan saya telah menyaksikan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dilakukan penggeledahan.
- Bahwa mengetahui adanya diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari kamis tanggal 07 april 2022 sekira jam 15.30 wib dirumah saya yang beralamat di Di rumah yang beralamat Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa mengetahui terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI di amankan oleh pihak kepolisian pada saat dirumah saksi yang beralamat Di rumah yang beralamat Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa pada waktu terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI di lakukan penangkapan saksi berada di lokasi tersebut dan saya diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi ditangkapnya terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI yaitu sangat dekat sekali karena terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI berada dirumah saya dan sedang main dirumah saksi yang beralamat Di rumah yang beralamat Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir . Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir . Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir yang disimpan didalam tas selendang warna hitam milik terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan bahwa obat yang diamankan dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI adalah obat jenis hexymer.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI yaitu bahwa benar barang bukti tersebut milik dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI.
- Bahwa anggota pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa interogerasi tersebut adalah bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI maksud mempunyai obat jenis hexymer tersebut adalah untuk diedarkan dan untuk di konsumsi.
- Bahwa obat hexymer yang diamankan dari terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI ciri-cirinya adalah berbentuk bulat dan berwarna kuning cerah.
- bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI tidak pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian / bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan hanya berpendidikan terakhir SD.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Ahli AZIS KURNIA SANTANA., S.Farm., Apt, yang keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa. Ahli sudah pernah diambil sumpahnya ketika memberikan keterangan di Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu obat jenis Hexymer.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun sediaan farmasi yang diduga obat jenis hexymer tersebut termasuk Obat Keras Tertentu.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun kegunaan sediaan farmasi yang diduga obat jenis hexymer tersebut untuk mengatasi gejala gejala penyakit parkinson.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun ciri-ciri tablet bulat berwarna kuning cerah, bertuliskan MF dan isinya mengandung trihexyphenidryl.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun kandungan tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat jenis hexymer.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun mendapatkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit.

- Bahwa Ahli menerangkan perlihatkan oleh pemeriksa berupa berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir . Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir . Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena barang bukti yang di temukan tidak ada keterangan atau khasiat dalam kemasan.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan obat tablet bulat yang diduga obat jenis hexymer tersebut untuk mengatasi kejang pada penderita Parkinson yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter yang meresepkan.
- Bahwa Ahli menerangkan efek atau dampak penggunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu wajah kemerahan , hipertemia , panas tinggi , kebingungan , halusinasi dan kesulitan bernapas.
- Bahwa Ahli menerangkan secara umum efek samping yang sering terjadi adalah Konstipasi, pusing, sulit buang air kecing , mulut kering , pandangan buram dan mual , tetapi kalau penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku karena bekerja di sistem susunan syaraf pusat.
- Bahwa Ahli menerangkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (sesuai indikasi medis) dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Ahli menerangkan hexymer tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena barang bukti yang di temukan tidak ada keterangan atau khasiat dalam kemasan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal ini penggunaan obat tablet bulat yang diduga obat jenis hexymer tersebut untuk mengatasi kejang pada penderita Parkinson yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter yang meresepkan.
- Bahwa ahli menerangkan adapun efek atau dampak penggunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu wajah kemerahan , hipertemia , panas tinggi , kebingungan , halusinasi dan kesulitan bernapas.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun lulusan Smk tidak boleh menyimpan / mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer karena tidak memiliki keahlian.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan secara umum efek samping yang sering terjadi adalah Konstipasi, pusing, sulit buang air kecing, mulut kering, pandangan buram dan mual, tetapi kalau penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku karena bekerja di sistem susunan syaraf pusat.
- Bahwa Ahli menerangkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (sesuai indikasi medis) dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan yang terkait dengan peredaran sediaan farmasi jenis obat hexymer adalah :peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia, no 7 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Peraturan Badan Pengawas Obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursorfarmasi di fasilitas pelayanan farmasi.
- Bahwa ahli menerangkan adapun sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sudah termasuk kedalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan obat tablet bulat yang diduga obat jenis hexymer tersebut untuk mengatasi kejang pada penderita Parkinson yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter yang meresepkan.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun efek atau dampak penggunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu wajah kemerahan, hipertemia, panas tinggi, kebingungan, halusinasi dan kesulitan bernapas.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun lulusan Smk tidak boleh menyimpan / mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer karena tidak mempunyai keahlian.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 sekira jam 15.30 wib pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 ssekira jam 15.30 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

- Bahwa terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten ciamis milik Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada tersangka dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sewaktu tersangka diamankan oleh pihak kepolisian tersangka sedang bersama Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir . Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu barang tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan terdakwa adalah Sdr. Roni pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa sedang berada dirumah Sdr. RONI.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO) di daerah Tangerang.
- Bahwa antara terdakwa dengan saudara ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari dan bekeja didaerah tanggerang dan bekerja sebagai buruh serabutan di Tangerang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada saudara ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Saudara ADAM (DPO) sebanyak 1 (satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih dan berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri ciri obat jenis hexymer tersebut adalah obat berbentuk bulat dan berwarna kuning cerah dan bertuliskan MF.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota tanggerang dan pada saat terdakwa menggunakan sarana angkutan umum jenis travel.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan uang sendiri sewaktu membeli obat jenis hexymer tersebut sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ADAM (DPO) adalah dengan cara tersangka menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO), dan Sdr. ADAM (DPO) langsung menyerahkan obat hexymer tersebut kepada tersangka pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tanggerang bitung kota Tangerang.
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut untuk terdakwa konsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa sisanya sebanyak 60 (enam puluh) butir .terdakwa menjual 2 (dua) kali kepada Sdr. YUDA RIADI : Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir dirumah saya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa selain menjual kepada saudara Yuda terdakwa juga menjual kepada sdaudara ANDRI sebanyak 10 (sepukuh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) .-per 1 butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan saya mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa konsumsi obat jenis hexymer sebanyak 60 butir yaitu pada: Pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat terdakwa akan menuju ke ciamis saya konsumsi sebanyak 5 (lima) butir. Pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah Terdakwa. Pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah Tersangka. Pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa Sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari kamis taggal 07 april 2022 sekira jam 12.00 wib Terdakwa konsumsi dirumah Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa ada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022 sekira jam 20.0 wib didaerah tanggerang bitung dan saya membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota Tangerang dan Terdakwa membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat tersebut sudah habis Terdakwa gunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022.
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal ini belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 610 (enam ratus sepuluh) butir, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 3s warna gold, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut : Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm. Identitas : Trihexyphenidyl positif. Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Rusiana,M.Sc).

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 sekira jam 15.30 wib pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 ssekira jam 15.30 wib di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk Di rumah yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten ciamis milik Sdr. RONI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada tersangka dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun sewaktu tersangka diamankan oleh pihak kepolisian tersangka sedang bersama Sdr. RONI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir.
- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu barang tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar yang menyaksikan terdakwa adalah Sdr. Roni pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut terdakwa sedang berada dirumah Sdr. RONI.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO) di daerah Tangerang.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saudara ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui saudara ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari dan bekeja di daerah tanggerang dan bekerja sebagai buruh serabutan di Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada saudara ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Saudara ADAM (DPO) sebanyak 1 (satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih dan berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl.
- Bahwa benar adapun ciri ciri obat jenis hexymer tersebut adalah obat berbentuk bulat dan berwarna kuning cerah dan bertuliskan MF.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tanggerang bitung kota tanggerang dan pada saat terdakwa menggunakan sarana angkutan umum jenis travel.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan uang sendiri sewaktu membeli obat jenis hexymer tersebut sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ADAM (DPO) adalah dengan cara tersangka menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO), dan Sdr. ADAM (DPO) langsung menyerahkan obat hexymer tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tanggerang bitung kota Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut untuk terdakwa konsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar sisanya sebanyak 60 (enam puluh) butir .terdakwa menjual 2 (dua) kali kepada Sdr. YUDA RIADI : Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir dirumah saya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada hari selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selain menjual kepada saudara Yuda terdakwa juga menjual kepada saudara ANDRI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) .-per 1 butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan saya mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa konsumsi obat jenis hexymer sebanyak 60 butir yaitu pada: Pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat terdakwa akan menuju ke ciamis saya konsumsi sebanyak 5 (lima) butir. Pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah Terdakwa. Pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah Tersangka. Pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa Sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa. Pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa. Pada hari rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar 20.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa. Pada hari kamis tanggal 07 april 2022 sekira jam 12.00 wib Terdakwa konsumsi di rumah Sdr. RONI.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022 sekira jam 20.0 wib didaerah tanggerang bitung dan saya membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota Tangerang dan Terdakwa membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar obat tersebut sudah habis Terdakwa gunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022.
- Bahwa benar tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut : Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "Mf", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm. Identitas : Trihexyphenidyl positif. Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Rusiana,M.Sc).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama Terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” :

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sengaja atau kesengajaan berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan merampas nyawa orang lain ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Kemudian obat dalam pasal 1 angka 8 dalam UU sebagaimana tersebut adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas di masyarakat dimana obat – obat tertentu yang hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengadaan sediaan farmasi atau alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa sediaan obat jenis *hexymer* yang mengandung Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah tergolong obat-obat tertentu yaitu obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahwa dalam pasal 12 Undang-Undang Kesehatan disebutkan dalam pemenuhan kesehatan setiap orang berkewajiban menjaga derajat kesehatan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 butir. Jumlah keseluruhan : 610 (enam ratus sepuluh)

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan total jumlah keseluruhan nya yaitu 900 (sembilan ratus) butir. Bahwa benar pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu barang tersebut berada di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa. Bahwa benar yang menyaksikan terdakwa adalah Sdr. Roni pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa sedang berada di rumah Sdr. RONI.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ADAM (DPO) di daerah Tangerang. Bahwa benar antara terdakwa dengan saudara ADAM (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Bahwa benar terdakwa mengetahui saudara ADAM (DPO) tersebut merupakan orang banjarsari dan bekeja di daerah tangerang dan bekerja sebagai buruh serabutan di Tangerang. Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli langsung kepada saudara ADAM (DPO) dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Saudara ADAM (DPO) sebanyak 1 (satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir. Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut didalam kemasan pot berwarna putih dan berlabel warna biru dan bertuliskan hexymer hcl. Bahwa benar adapun ciri ciri obat jenis hexymer tersebut adalah obat berbentuk bulat dan berwarna kuning cerah dan bertuliskan MF.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tangerang bitung kota tangerang dan pada saat terdakwa menggunakan sarana angkutan umum jenis travel. Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan uang sendiri sewaktu membeli obat jenis hexymer tersebut sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ADAM (DPO) adalah dengan cara tersangka menyerahkan langsung kepada Sdr. ADAM (DPO), dan Sdr. ADAM (DPO) langsung menyerahkan obat hexymer tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 19.00 wib di daerah tangerang bitung kota Tangerang. Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut untuk terdakwa konsumsi dan diedarkan kepada orang lain. Bahwa benar terdakwa menerangkan sisa obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir tersebut : terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. YUDA RIADI sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menerangkan jual kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa benar sisanya sebanyak 60 (enam puluh) butir .terdakwa menjual 2 (dua) kali kepada Sdr. YUDA RIADI : Yang pertama : pada hari minggu tanggal 3 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebanyak 10 butir dirumah Terdakwa seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 april 2022 sekira jam 19.00 wib saya menjual sebanyak 10 butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirumah Sdr. RONI yang beralamat di Dusun Kertaharja Rt 032 Rw 009 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa terdakwa selain menjual kepada saudara Yuda terdakwa juga menjual kepada saudara ANDRI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) .-per 1 butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa tidak memberitahu / menjelaskan bagaimana kegunaan / mutu dan cara pakai obat jenis hexymer kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA tersebut. Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap butirnya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan saya mendapat keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 10 butir tersebut kepada Sdr. YUDA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan keuntungan dalam menjual sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 butir kepada Sdr. ANDRI ANDRIANA sebesar Rp.70.000 (Rp.3.500 X 20 butir) dan total dari menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. YUDA dan ANDRIANA sebanyak Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).Bahwa benar uang hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa konsumsi obat jenis hexymer sebanyak 60 butir yaitu pada: Pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 20.00 wib diperjalan pada saat terdakwa akan menuju ke ciamis saya konsumsi sebanyak 5 (lima) butir. Pada hari Sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah Tersangka. Pada hari Senin tanggal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa Sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 05 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 6 april 2022 sekira jam 09.00 wib konsumsi 5 butir di rumah terdakwa sekitar 20.00 wib konsumsi 5 butir dirumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 07 april 2022 sekira jam 12.00 wib Terdakwa konsumsi dirumah Sdr. RONI. Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADAM (DPO) tersebut.Bahwa benar terdakwa ada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022 sekira jam 20.0 wib didaerah tanggerang bitung dan saya

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 19.00 wib didaerah tanggerang bitung kota Tangerang dan Terdakwa membeli sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa benar obat tersebut sudah habis Terdakwa gunakan / konsumsi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2022.

Menimbang, bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer. Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang atau pihak terkait lainnya. Bahwa benar terdakwa dalam hal ini belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut : Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "Mf", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm. Identitas : Trihexyphenidyl positif. Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Penguian (Rusiana,M.Sc).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 610 (enam ratus sepuluh) butir, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 3s warna gold oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUPRIADI Bin DEDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 610 (enam ratus sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 3s warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh SITI PARIDAH., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARPISOL, SH.

BENY SUMARNO., SH., MH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI PARIDAH., SH

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45